

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan sarana interaksi yang luar biasa bagi pelajar. Namun di sisi lain, fenomena negatif seperti *cyberbullying* dan *hate speech* semakin marak terjadi, terutama di kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial. *Cyberbullying* dipahami sebagai segala bentuk intimidasi, penghinaan, atau perundungan yang dilakukan melalui platform digital dengan tujuan menyakiti atau merendahkan martabat korban. Berbagai bentuknya, mulai dari penyebaran gosip atau rumor yang tidak benar, pengancaman, pelecehan seksual, hingga pelecehan berbasis identitas dan ras, dapat ditemui secara daring. Dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* dinilai lebih luas dan seringkali lebih sulit dihentikan dibandingkan bullying konvensional, karena perundungan tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, serta dapat disebarluaskan dengan sangat cepat melalui beragam saluran online (Asyrofi Aziz 2025:765).

Cyberbullying merupakan perilaku agresif yang

dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok menggunakan media telekomunikasi dengan tujuan membahayakan orang lain secara emosi dan psikologis. Adapun aspek dari *cyberbullying* seperti: pemberian nama negatif (*called name*), yaitu menggunakan nama pengguna yang merendahkan atau menyinggung; penyebaran foto korban (*image of victim spread*), yaitu mempublikasikan atau menyebarkan foto pribadi korban tanpa persetujuan; mengancam keselamatan fisik (*threatened physical harm*), yaitu mengirim pesan atau postingan yang mengandung ancaman fisik atau kekerasan; pendapat yang merendahkan (*opinion slammed*), yaitu mengkritik atau merendahkan korban melalui komentar atau postingan online (Sabila et al. 2024:115).

Sementara Fenomena ujaran kebencian (*Hate Speech*) semakin banyak terjadi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi di zaman modern ini, dan dengan berkembangnya teknologi saat ini telah menjadi bagian yang menggemparkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena perkembangan komunikasi dan teknologi, ujaran kebencian kini menjadi hal yang lumrah di media sosial, dan penyerangan serta provokasi melalui hoax kini menjadi hal yang lumrah.

. Ujaran kebencian menasar siapa saja, termasuk presiden, ulama, pimpinan partai, gubernur, panglima, anggota

DPR, guru, dan rakyat biasa yang akhirnya menjadi korban. Itu dilakukan dengan kejam, tanpa memperhatikan moralitas atau hukum, dan tanpa dasar fakta apa pun. Informasi ini menjadi santapan bagi pembaca. Orang-orang yang menyebarkan hoax antara lain orang biasa, remaja, dewasa, penegak hukum, pendidik, bahkan ilmuwan. Ancaman terhadap persatuan nasional yang ditimbulkan oleh hoax kebencian dan ujaran kebencian.

Salah satu contoh ujaran kebencian yang terjadi pada tahun 2017 melibatkan Dodik Ikhwanto, 21 tahun, pemilik akun Instagram, yang mem-posting ujaran kebencian terhadap Iriana, istri presiden Indonesia. Mahasiswa ini juga membuat poster berupa gambar kartun yang berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo. Postingan ini sudah diperiksa oleh aparat kepolisian karena termasuk dalam perbuatan ujaran kebencian. Mencermati bahwa masyarakat telah memberikan perhatian terhadap masalah ujaran kebencian, sekaligus menjaga nama baik seseorang atau golongan dan penghormatan terhadap HAM. Karena efeknya dilindungi oleh kemanusiaan dan martabat manusia, seperti yang baru-baru ini terjadi. Ujaran kebencian berpotensi memicu kekerasan, pengucilan, kebencian, Ketika hal seperti ini sudah melewati batas wajar bisa terjadinya pembantaian sebuah kelompok tertentu (Riang Syahiddin 2024:1-3).

Dalam islam ini perbuatan yang sangat jelas dilarang

karena bertentangan dengan adanya ajaran yang sangat mengutamakan kasih sayang antar sesama. Dalam islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama dan dapat menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, baik dalam fisik maupun ucapan.

Karena Rasullullah SAW mengatakan:

عَنْ أَبِي هَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَادِمِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُؤْمِنُ هَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu–pembantu Rasulullah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman (dengan keimanan yang sempurna) sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim harus dapat menghindari tindakan yang buruk kepada orang lain, seperti mefitnah, melecehkan, menghina atau menyebarkan kebencian dengan menggunakan dunia maya. Ini semua dapat menimbulkan dampak yang buruk dan juga

bertentangan dengan ajaran prinsip-prinsip islam (April et al. 2025:141).

Caci maki, umpatan dan tidak membuka aib pribadi di media sosial hanya demi atensi, adalah bagian dari solusi Al-Qur'an untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dan membangun lingkungan sosial yang sehat. Jikapun terlibat perdebatan, maka perdebatan harus disampaikan dengan analisis logis, sesuai fakta dan tentunya dengan kata-kata yang baik seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nahl (16):125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Basid n.d. 2023:224-225).

Di SMAN 1 Kota Bengkulu, kasus-kasus *cyberbullying* dan *hate speech* mulai muncul dan menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan

sosial siswa, sehingga memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak terkait, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam konteks pendidikan di SMAN 1 Kota Bengkulu, peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat strategis dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying* serta *hate speech*.

Guru PAI tidak hanya berfungsi sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual yang dapat menanamkan nilai-nilai etika, toleransi, dan empati kepada siswa. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter yang kuat dapat menjadi benteng bagi individu dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk perilaku negatif di dunia maya (Nurhabibi, N., Arifannisa, A., & Ismail 2025:253). Guru PAI memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan larangan berbuat zalim dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru PAI dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun kesadaran siswa akan bahaya *cyberbullying* dan *hate speech* serta mendorong mereka untuk berperilaku positif di dunia digital. Guru PAI dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran kritis siswa tentang dampak destruktif dari tindakan mereka di dunia maya dan menanamkan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim dan warga negara digital yang beradab. Namun, sejauh mana

peran ini telah dioptimalkan secara efektif di SMAN 1 Kota Bengkulu masih menjadi sebuah pertanyaan yang memerlukan penelusuran mendalam. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi, tantangan, dan efektivitas guru PAI dalam menangani isu-isu kontemporer seperti *cyberbullying* dan *hate speech* di tingkat sekolah menengah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dipandang krusial untuk dilakukan. Fenomena *cyberbullying* dan *hate speech* adalah masalah nyata yang mengancam kesejahteraan psikologis dan moral siswa di SMAN 1 Kota Bengkulu. Pendidikan Agama Islam, dengan kekayaan nilai etis dan moralnya, menawarkan kerangka kerja yang solid untuk upaya pencegahan. Dengan demikian, penelitian yang berjudul **"Strategi Guru PAI dalam Pencegahan Cyberbullying dan Hate Speech di SMAN 1 Kota Bengkulu"** ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam strategi guru PAI dalam menjalankan tugas mulia ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model pendidikan karakter di era digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi pihak sekolah, guru, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan digital dan sekolah yang lebih aman, positif, dan berakhlak mulia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* di SMAN 1 Kota Bengkulu?
2. Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* di SMAN 1 Kota Bengkulu
2. Untuk mendeskripsikan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: kegunaan teoritis, kegunaan praktis, dan kegunaan sosial.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan agama Islam, khususnya dalam konteks pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik perlindungan siswa dari dampak negatif media sosial melalui peran guru PAI.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi guru PAI di SMAN 1 Kota Bengkulu, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus *cyberbullying* dan *hate speech* di lingkungan sekolah.
- b. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan karakter dan pengawasan penggunaan media sosial oleh siswa.
- c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya *cyberbullying* dan *hate speech* serta

mendorong sikap saling menghormati dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif dari tindakan *cyberbullying* dan *hate speech*, sehingga mendukung terciptanya suasana belajar yang positif dan harmonis di SMAN 1 Kota Bengkulu. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pencegahan yang lebih efektif di tingkat pendidikan.

E. Definisi Istilah

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Peran Guru PAI adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta pembentukan akhlak yang menekankan pada pembentukan hati nurani dan penanaman sifat-sifat ilahiyah melalui pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Moh. Uzer Usman yang mengutip pendapat Wrightman bahwa tugas guru untuk menciptakan susunan perilaku yang kaitan dan hubungannya demi kemajuan perkembangan perubahan untuk peserta didik (Muis and Samsudi 2022:94).

2. *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah serangkaian tindakan intimidasi dan pelecehan melalui perangkat teknologi, dengan harapan melukai perasaan korban, melalui pesan, gambar yang disebarluaskan secara luas hingga menyebabkan korban depresi dan malu (Jubaidi dan Fadilla 2020:122).

3. *Hate Speech*

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Ivone et al. 2022:404).

